DIVERSI TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA ANAK DALAM PEMBERLAKUAN RESTORATIVE JUSTICE

Sahra P. Ponengo
Debby T, Antow
Hironimus Taroreh

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep diversi dalam pembaruan hukum pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada perubahan paradigma sistem peradilan pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan perlindungan khusus karena kondisi fisik dan psikologisnya yang belum matang sehingga penyelesaian perkara pidana terhadap anak tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, historis, komparatif, dan kebijakan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif, interpretatif, evaluatif, argumentatif, dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diwujudkan melalui mekanisme diversi yang wajib diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan terhadap anak yang memenuhi persyaratan tertentu. Penerapan *restorative justice* merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak anak, menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan, serta mewujudkan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, reintegrasi sosial, dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, aparat penegak hukum, maupun koordinasi antarlembaga.

Kata Kunci: Diversi, Restorative Justice, Anak Berhadapan dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembaruan Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana di Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma sistem peradilan pidana yang tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (*retributive justice*), tetapi juga mengedepankan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini bertujuan memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui penyelesaian yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, penerapan *restorative justice* menjadi sangat penting karena anak merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus. Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Hak-Hak Anak berkewajiban menjamin perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Proses pemidanaan yang menempatkan anak di lembaga pemasyarakatan terbukti sering menimbulkan dampak negatif, seperti stigma

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

sosial, gangguan perkembangan psikologis, dan meningkatnya risiko pengulangan tindak pidana.

Sebagai bentuk pembaruan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan mekanisme diversi sebagai implementasi *restorative justice*. Diversi bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh pihak terkait. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 serta didukung oleh arah pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang semakin mengakomodasi prinsip keadilan restoratif.

Meskipun demikian, implementasi diversi dan *restorative justice* masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya pengaturan teknis, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, serta belum maksimalnya perlindungan terhadap hak korban. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai formulasi *restorative justice* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan penerapannya sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan diversi dalam sistem peradilan pidana anak serta mengevaluasi implementasi *restorative justice* dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak guna mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

HASIL PEMBAHASAN

A. Konstruksi Normatif Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengaturan restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana nasional dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih mengedepankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan normatif sehingga belum memberikan pedoman operasional yang memadai untuk menjamin pemulihan korban sebagai tujuan utama. KUHP lebih banyak memuat prinsip dan arah kebijakan tanpa mengatur secara tegas hak-hak korban maupun kewajiban aparat penegak hukum dalam menerapkan restorative justice. Akibatnya, penerapannya masih bergantung pada diskresi penyidik, penuntut umum, atau hakim, sehingga menimbulkan perbedaan praktik antarinstansi penegak hukum.

Secara teoritis, restorative justice bertujuan memulihkan kerugian korban, mendorong tanggung jawab pelaku, serta membangun kembali hubungan sosial melalui dialog dan kesepakatan antara korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Namun, belum adanya pengaturan yang tegas mengenai hak korban untuk didengar, memberikan persetujuan, memperoleh restitusi, rehabilitasi, serta jaminan keamanan berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan korban dan menjadikan restorative justice sekadar sarana efisiensi penyelesaian perkara.

Pengaturan dalam KUHP didukung oleh berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung mengenai penerapan restorative justice. Namun, karena masih bersifat sektoral, pelaksanaannya belum seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai restorative justice. Melalui ketentuan Pasal 79 sampai dengan Pasal 88, KUHAP secara eksplisit mengatur mekanisme keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana serta menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak prosedural dan substantif. Korban diberikan hak memperoleh pendampingan hukum, menyampaikan pendapat tanpa tekanan, memperoleh informasi mengenai hak-haknya, serta berpartisipasi dalam proses pemulihan melalui dialog, restitusi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi.

Perlindungan korban dalam kerangka restorative justice meliputi empat aspek utama, yaitu pemulihan materiil melalui restitusi atau kompensasi, pemulihan psikologis melalui pengakuan kesalahan dan permintaan maaf dari pelaku, jaminan keamanan dan perlindungan dari intimidasi, serta pemulihan martabat dan harga diri korban sebagai bagian dari keadilan substantif.

Meskipun demikian, implementasi restorative justice masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain masih dominannya paradigma retributif di kalangan aparat penegak hukum, belum meratanya pemahaman mengenai konsep keadilan restoratif, serta belum tersedianya pedoman teknis yang terintegrasi pada setiap tahapan proses pidana. Selain itu, penerapan restorative justice pada perkara tertentu, seperti kekerasan seksual, memerlukan batasan normatif dan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban agar tidak menimbulkan reviktimisasi.

Dalam sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif telah dijadikan asas fundamental melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi merupakan kewajiban yang harus diupayakan pada setiap tahap proses peradilan untuk melindungi anak dari dampak negatif pemidanaan dan mendukung reintegrasi sosial. Namun, penerapannya masih dibatasi oleh syarat tertentu, seperti ancaman pidana di bawah batas tertentu dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem telah mengarah pada paradigma restoratif, orientasi retributif masih tetap memengaruhi penerapan diversi dalam praktik.

B. Implementasi Diversi Melalui Keadilan Restotatif Perspektif Pembaruan Hukum Pidana

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak masih menghadapi berbagai kendala, baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural, pemahaman aparat penegak hukum mengenai filosofi *restorative justice* belum seragam, sedangkan secara kultural paradigma penghukuman (retributif) masih lebih dominan dibandingkan paradigma pemulihan (restoratif). Akibatnya, perkara anak yang sebenarnya memenuhi syarat diversi masih sering diproses melalui peradilan formal dengan alasan kepastian hukum atau efek jera. Praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena dapat menimbulkan stigma sosial,

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tekanan psikologis, dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana.

Analisis juga menunjukkan adanya inkonsistensi normatif dalam pengaturan diversi. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan upaya diversi pada setiap tahap proses peradilan, tidak terdapat sanksi yang tegas apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Kondisi ini membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkan disparitas penerapan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman operasional yang lebih rinci, meliputi standar pelaksanaan musyawarah diversi, indikator keberhasilan, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Secara konseptual, pengaturan diversi telah mencerminkan prinsip-prinsip *restorative justice*, yaitu partisipasi, pemulihan, dan tanggung jawab. Namun, dalam praktiknya prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud. Partisipasi korban masih sering bersifat formalitas, sementara keterlibatan masyarakat dan proses dialog belum berjalan secara optimal. Selain itu, terdapat risiko formalisasi diversi, ketidakseimbangan posisi tawar antara korban dan pelaku, serta keterbatasan jumlah mediator profesional dan fasilitas pendukung.

Penelitian ini menawarkan rekonstruksi konsep diversi dengan menempatkannya sebagai hak anak yang berhadapan dengan hukum, bukan sekadar kewajiban administratif aparat penegak hukum. Pendekatan tersebut perlu didukung oleh asesmen individual berbasis kondisi psikologis, sosial, dan lingkungan anak (*risk and needs assessment*), sehingga penentuan kelayakan diversi tidak hanya didasarkan pada ancaman pidana. Penguatan kapasitas aparat, pembentukan unit mediasi yang profesional, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta pengawasan yang transparan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keadilan restoratif secara substantif.

Dalam pembaruan hukum pidana nasional, diversi merupakan representasi perubahan orientasi dari sistem pemidanaan yang bersifat retributif menuju sistem yang lebih restoratif dan berpusat pada perlindungan anak. Pergeseran ini sejalan dengan prinsip bahwa pemidanaan terhadap anak merupakan *ultimum remedium*, sedangkan penyelesaian perkara melalui pemulihan dan reintegrasi sosial menjadi prioritas utama.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Sistem ini mengutamakan *restorative justice* melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar pengadilan. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara pelaku dan korban, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menumbuhkan tanggung jawab anak.

Diversi wajib diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaannya mempertimbangkan jenis tindak pidana, usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian, ganti kerugian, rehabilitasi, pengembalian kepada orang tua, pendidikan atau pelatihan, maupun pelayanan masyarakat.

Secara filosofis, *restorative justice* menempatkan tindak pidana sebagai

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia, sehingga penyelesaiannya harus berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi seluruh pihak, pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, reintegrasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencegah terulangnya tindak pidana.

Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang berlandaskan teori keadilan retributif dan berfokus pada penghukuman pelaku, pendekatan *restorative justice* memberikan ruang bagi korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencapai penyelesaian yang adil melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan. Oleh karena itu, pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjadi tonggak penting pembaruan hukum pidana anak di Indonesia karena menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak melalui penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.

KESIMPULAN

1. Keadilan restoratif menempatkan korban sebagai subjek hukum yang hak dan kepentingannya harus dilindungi secara aktif, serta menekankan pemulihan kerugian dan hubungan sosial melalui keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam perspektif ini, tindak pidana dipahami sebagai perusak hubungan sosial yang menimbulkan penderitaan korban, sehingga penyelesaian tidak hanya berfokus pada hukuman terhadap pelaku, melainkan juga pada pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial.
2. Pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan korektif. Penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi menjadi elemen kunci dalam transformasi ini. Dengan menekankan rehabilitasi, akuntabilitas bersama, serta kepentingan terbaik bagi anak, pendekatan ini menawarkan alternatif terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang kerap membawa dampak negatif jangka panjang bagi anak. Diversi, sebagai bentuk pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan, mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai solusi yang adil, menghindarkan anak dari trauma, stigma sosial, dan proses peradilan yang memberatkan. Keadilan restoratif menempatkan korban sebagai subjek hukum yang hak dan kepentingannya harus dilindungi secara aktif, serta menekankan pemulihan kerugian dan hubungan sosial melalui keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat.

SARAN

1. Perlunya kajian empiris komparatif antar wilayah untuk mengukur efektivitas penerapan diversi secara lebih komprehensif, serta penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif psikologi perkembangan, kriminologi anak, dan kebijakan publik guna memperkaya model evaluasi keadilan restoratif.
2. Penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif psikologi

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

anak dan kriminologi akan memperkaya analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan keadilan restoratif. Dengan demikian, pengembangan sistem peradilan pidana anak dapat dilakukan secara lebih holistik, berbasis bukti, dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan yang substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Apong Herlina et.al., 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum,* Jakarta,. Pradnya Paramita.

Arief Barda Nawawi, 2008. *Restoratif Justice: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan,* Pustaka Magister Semarang

----------.. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008.

Ashshofa Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga, Jakarta,.* PT Rineka Cipta.

Daliyo, J.B., 1987, *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta,. Prenhalindo.

Joni M dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999

Frank E. Hagan, 1989, *Introduction toCriminology (Theories, Methods, and Criminal Behavior), CVhicago.* Nelson-Hall

Gautama Sudargo,.1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum. Bandung,.* Alumni, Bandung.

Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, 1996. *Text Book On Jurisprudence,* London. Blackstone PressLimited.

Kartini Kartono,. *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011

Mardjono Reksodiputro. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1997.

Muladi dan BardaNawawi Arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung,. Alumni.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, 2004. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta,. UNICEF.

Soekanto Soerjono, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat.* Jakarta,. Rajawali Press.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2001

Suseno Franz Magnis,.2001., *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta,.* PT Gramedia Pustaka Utama

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026